

SKRIPSI

PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN YANG EFEKTIF PADA PT PRIMA KARYA MANUNGGAL DI KABUPATEN PANGKEP

REZKI AMALYAH KAMARUDDIN



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN YANG EFEKTIF PADA PT PRIMA KARYA MANUNGGAL DI KABUPATEN PANGKEP

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

REZKI AMALYAH KAMARUDDIN
A 31107 648



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2013

SKRIPSI

PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN YANG EFEKTIF PADA PT PRIMA KARYA MANUNGAL DI KABUPATEN PANGKEP

disusun dan diajukan oleh

**REZKI AMALYAH KAMARUDDIN
A31107648**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 15 Oktober 2012

Pembimbing I

pembimbing II

Drs. H. Amiruddin M.Si, Ak
NIP 196410121989101001

Drs. Agus Bandang M.Si, Ak
NIP 1962208171990021001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.
NIP 196305151992031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rezki Amalyah kamaruddin
NIM : A311 07 648
Jurusan/program studi : Akuntansi/Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Perencanaan Pajak Penghasilan yang Efektif pada PT Prima Karya Manunggal di Kabupaten Pangkep

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 15 Oktober 2012

Yang membuat pernyataan,

Rezki Amalyah Kamaruddin

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan anugerahnya yang begitu besar terhadap hambanya. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perencanaan Pajak Penghasilan Yang Efektif Pada PT PRIMA KARYA MANUNGGAL di Kabupaten Pangkep”**. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Universitas Hasanuddin untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih untuk kedua orang tuaku tercinta Kamaruddin Tahir (Alm) dan Dra. Suryani A. Syafri yang telah memberikan doa, kasih sayang, semangat, motivasi dan nasihat-nasihat kepada penulis agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Percayalah akan selalu ada nama kalian yang ku sebut di setiap doaku memohon agar kalian senantiasa diberikan umur yang panjang, kesehatan dan surga sebagai balasan atas pengorbanan yang telah kalian berikan kepada ananda. Terima kasih juga untuk saudara- saudaraku tercinta Sukmawati Kamaruddin, Santi Kamaruddin, Sardi Kamaruddin, Hikmawati Kamaruddin, Achmad Fauzi Kamaruddin, Fauziah Alyah Kamaruddin, dan Indah Sari Rukmana Kamaruddin yang telah memberiku support dalam pengerjaan dan penulisan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nenekda Hj. Marissangan, Mbaima A. Syafri, Tante Semi, Tante, Ade, Tante Rara dan Om Syukur yang selalu memberiku semangat dalam menghadapi berbagai rintangan selama masa perkuliahan.

Penulis juga ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak DR. H. Abd. Hamid Habbe, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Drs. H. Amiruddin, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Agus Bandang, M.Si, Ak selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Pimpinan dan seluruh staf PT. Prima Karya Manunggal terima kasih atas kerjasama dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Drs. Abd Rahman, Ak selaku penasihat akademik yang banyak membantu dalam menyelesaikan kuliah.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membagikan ilmunya.
6. Pegawai akademik yang telah banyak membantu khususnya buat Pak Umar, Pak Aso', Pak Akbar, Pak Asmari dan Pak Budi.
7. Terima kasih buat sahabatku yang sangat ku sayangi dan cintai Tri Nurdayanti, S.ked dan Ermawaty. Tengkyuu ahjummmaaa 😊 *mmuaacch
8. *Six men who give me inspiration* Yoon Doo Jun, Jang Hyun Seung, Yong Jun Hyung, Yang Yo Seob, Lee Gi Kwang, dan Soon Dong Woon..
kamsahamnidaa, sarangheyoo oppaa^^
9. Buat sahabat-sahabat senasib dan seperjuangan di bangku kuliah, "SREDET" yang telah mendahului penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Maretha Windriaty, S.E, Ditha Puspita Sari, S.E, Nathalia

Kristiningharsuci, S.E, Rezky Ajeng Pratiwi, S.E, Sri Aprianty PA, S.E,
Maharani Nivyra, S.E, Rusmawaty, S.E, dan Nikita Andilolo, S.E
*mmuaacchh

10. Buat sahabat-sahabat KKN gelombang 80 Kabupaten Bulukumba, Kyo
Bukkang, Akil Bancneg, Koko Fendy, Akbar dan Kanda Dani Massivers.
Terima kasih buat bantuan dan dukungan kalian semuanya
11. Teman-teman angkatan 2007 yang tidak dapat disebutkan namanya satu
persatu terima kasih atas doa dan dukungan kalian.

Sebagai manusia yang penuh kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun dari segi bahasa karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, 15 Oktober 2012

Penulis

Rezki Amalyah Kamaruddin

ABSTRAK

Perencanaan Pajak yang Efektif atas Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Prima Karya Manunggal di Kabupaten Pangkep

Effective Tax Planning for the Payment of Income Tax on PT. Prima Karya Manunggal in Pangkep

Rezki Amalyah Kamaruddin
H. Amiruddin
Agus Bandang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak atas pembayarana pajak penghasilan yang dilakukan pada PT. Prima Karya Manunggal. Temuan dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dari hasil analisis mengenai pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan terlihat bahwa pajak penghasilan terutang di tahun 2011 sebesar Rp.2.212.042.727,51, sedangkan dilihat dari perencanaan pajak maka pajak penghasilan terutang sebesar Rp.2.193.852.055. Strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan adalah menggunakan metode saldo menurun, dimana dalam memperoleh penghematan pajak maka perusahaan perlu menggunakan metode saldo menurun untuk jenis aktiva tetap selain bangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan perpajakan bahwa setiap wajib pajak dapat menggunakan saldo menurun dan asset tetap bangunan hanya menggunakan satu metode yaitu metode garis lurus. Sehingga dengan strategi perencanaan pajak yakni memilih metode penyusutan saldo menurun untuk setiap jenis aktiva tetap selain bangunan maka perusahaan memperoleh penghematan pajak sebesar Rp.18.190.667,51 atau sebesar 0,82%.

Kata kunci : Perencanaan pajak dan Pajak Penghasilan

This study aims to determine the tax planning for the payment of Income at PT. Prima Karya Manunggal. The findings of this study showed that the results of the analysis of the implementation of the income tax calculations conducted by the company shows that the income tax payable in the year 2011 amounted to Rp.2.212.042.727, 51, while the views of the tax planning income tax payable by Rp.2.193. 852 055. Tax planning strategies used by the company is using the declining balance method, where in obtaining tax savings, the company needs to make use of the declining balance method for this type of fixed assets other than buildings. This is in accordance with the tax provisions that any taxpayer can use the declining balance and fixed assets buildings using only one method, namely the straight-line method. So with tax planning strategies that select the declining balance method of depreciation of fixed assets for each type in addition to building the company to obtain tax savings for Rp.18.190.667, 51 or by 0.82%.

Keywords: Income Tax and Tax Planning

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	3
1.4 Batasan Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.2 Pengelompokan Pajak.....	7
2.3 Tarif Pajak	9
2.4 Pajak Penghasilan (PPH)	11
2.4.1 Pajak Penghasilan 21	14
2.4.2 Pajak Penghasilan 22.....	14
2.4.3 Pajak Penghasilan 23.....	16
2.4.4 Pajak Penghasilan 24.....	17
2.4.5 Pajak Penghasilan 25.....	18
2.4.6 Pajak Penghasilan 26.....	18
2.5 Subjek Pajak Penghasilan	19
2.6 Objek Pajak Penghasilan dan Yang Bukan Termasuk Objek Penghasilan	21
2.6.1 Objek Pajak Penghasilan.....	21
2.6.2 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan	23
2.7 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan	26
2.8 Perencanaan Pajak (<i>tax planning</i>)	27
2.8.1 Manfaat dan Tujuan <i>Tax Planning</i>	30
2.8.2 Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik.....	31
2.8.3 Tahap – tahap Perencanaan Pajak.....	31
2.8.4 Resistensi Pajak	33
2.8.5 Cara- cara Pengelakan Pajak	34

2.8.6	Rambu-rambu dalam Penyusutan <i>Tax Planning</i> .	36
2.8.7	Contoh Perhitungan Perencanaan Pajak	36
2.9	Penyusutan Aktiva Tetap	39
2.10	Penelitian Terdahulu	40
2.11	Kerangka Pikir	41
BAB III	METODE PENELITIAN.....	42
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.2	Metode Pengumpulan Data	42
3.3	Jenis dan Sumber Data	43
3.3.1	Jenis Data	43
3.3.2	Sumber Data	43
3.4	Definisi Operasional.....	43
3.5	Metode Analisis	44
BAB IV	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	46
4.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan	46
4.1.2	Sarana dan Prasarana.....	47
4.1.3	Visi dan Misi PT Prima Karya Manunggal	48
4.1.4	Budaya Motto	48
4.1.5	Struktur Organisasi / Kepegawaian.....	48
4.1.6	Uraian Tugas.....	51
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	53
4.2.1	Analisis Rekonsiliasi Fiskal	53
4.2.2	Analisi Perencanaan Pajak	60
BAB V	PENUTUP	68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran – saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	70
	LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Neraca Per 31 Desember 2011	55
4.2 Laporan Laba Rugi 31 Desember 2011.....	56
4.3 Perhitungan Biaya Penyusutan Menurut Perusahaan (Akuntansi Komersial) dengan Fiskus Tahun 2011	57
4.4 Ikhtisar Perhitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak Setelah Koreksi Fiskal Tahun 2011	59
4.5 Rekap Biaya Penyusutan dengan Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun	62
4.6 Perhitungan PPh Badan Terutang Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2011	63
4.7 Perhitungan Penghematan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Jenis-Jenis Pajak.....	7
2.2 Kerangka Pikir	41
4.1 Struktur Organisasi.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Aktiva Tetap Pada PT. Prima Karya Manunggal Tahun 2011	71
2. Besarnya Penyusutan Aktiva tetap Tahun 2011 (Menurut Akuntansi Komersial)	72
3. Data Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Perpajakan.....	73
4. Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Fiskus.	74
5. Data Penyusutan Aktiva Tetap (Perencanaan Pajak)	75
6. Analisis Korelasi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi PT. Prima Karya Manunggal	76
7. Perbandingan Laba Rugi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2011	77
8. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2011	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara mempunyai sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk menjalankan pembangunan negaranya. Demikian halnya dengan Negara Indonesia yang mempunyai dua sumber penerimaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasionalnya yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan salah satu iuran yang diwajibkan kepada masyarakat berdasarkan undang-undang.

Fenomena yang sering dijumpai dalam masyarakat dimanapun ia berada, kalau bisa tidak membayar pajak sama sekali atau membayar pajak, bisa tidak dikurangi tanpa harus melanggar Undang-Undang. Ini suatu hal yang sangat mendasar dari sifat alamiah manusia. Siapapun dia atau apapun jabatannya akan selalu berusaha bertindak efisien dalam seluruh kehidupan perseorangan, maupun dalam siklus kehidupan bisnisnya.

Asumsi Leon Yudkin (Pohan, 2011) yang mempertegas hal bahwa “Tidak Seorangpun Senang Membayar Pajak” karena :

“Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh undang-undang;

Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*), yakni usaha penghindaran pajak yang terutang secara illegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan ditangkap dan yakin bahwa orang lainpun berbuat hal yang sama “.

Asumsi ini dalam praktiknya bisa dijumpai dan merupakan suatu kecenderungan yang sulit diberantas karena sudah menyangkut aspek filosofis dan budaya individu atau wajib pajak (Pohan, 2011).

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi atau biasa disebut krisis ekonomi. Di sejumlah perusahaan, masalah terbesar yang dialami yaitu masalah beban pajak yang sangat tinggi. Setiap perusahaan tentunya ingin meminimalkan jumlah pajaknya. Karena salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan memperoleh laba maksimum. Untuk memperoleh laba maksimum, maka harus meminimumkan pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurangan laba. Besarnya pajak seperti diketahui, tergantung pada besarnya penghasilan perusahaan. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pajaknya.

Upaya untuk menekan pajak membutuhkan langkah yang terintegratif. Langkah-langkah yang dimaksud dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajer harus mampu menyusun strategi agar beban pajak dapat diminimalisasi. Salah satu cara agar dapat meminimalisasi beban pajak yaitu dengan cara Perencanaan Pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah bagian dari fungsi manajemen pajak yang merupakan suatu proses pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan dan penghematan pajak yang dapat dilakukan. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya legal yang tujuannya untuk menempatkan pajak pada porsi yang seharusnya agar beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat lebih

efisien. Perencanaan pajak yang dibahas disini adalah pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas laba perusahaan atau penghasilan kena pajak (PKP) diatur dalam undang-undang perpajakan Nomor 10 tahun 2008.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini yaitu : **“Perencanaan Pajak Yang Efektif Atas Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Prima Karya Manunggal ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Agar dapat memberi arah penelitian ini, maka perlu membuat rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas. Adapun rumusan masalahnya adalah “ Apakah perencanaan pajak atas pembayaran pajak penghasilan pada PT.Prima Karya Manunggal telah efektif ? “

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan jumlah pajak penghasilan pada PT. Prima Karya Manunggal.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Sebagai penambah wawasan pada perusahaan tentang usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Sebagai bahan referensi, bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

1.4 Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian ini dilakukan pada PT. Prima Karya Manunggal, sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada perusahaan lain.
- 2) Pada penelitian ini data utama diperoleh berdasarkan data sekunder yaitu laporan keuangan, serta data pendukung berupa hasil observasi dan wawancara dengan pihak yang berwenang.
- 3) Proses *tax planning* menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan uraian sistematika penulisan tentang materi yang akan dibahas pada setiap bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan dalam penyusunan skripsi ini yang terdiri dari pengertian pajak, pengelompokan pajak, tarif pajak, pajak penghasilan, subyek pajak penghasilan, obyek pajak penghasilan dan bukan termasuk obyek pajak penghasilan, pengaruh pajak terhadap perusahaan, perencanaan pajak (*Tax Planning*), persyaratan perencanaan pajak yang baik, tahap-tahap perencanaan pajak, resistensi pajak, cara-cara pengelolaan pajak, rambu-rambu dalam penyusunan *Tax*

Planning, penyusutan aktiva tetap, pengertian efektivitas, contoh perhitungan perencanaan pajak, penelitian terdahulu, kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan perusahaan visi misi, lokasi perusahaan dan struktur organisasi perusahaan dan menguraikan deskripsi penelitian, antara lain mengenai kebijakan akuntansi perusahaan yang berkaitan dengan *tax planning*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan tempat penulis melakukan penelitian.

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan kepada Negara dan memberikan kedudukan tertentu. Tetapi bukan sebagai hukuman dan tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung. Untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak merupakan iuran wajib dan pemungutnya didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan yang berarti bahwa barang siapa (wajib pajak) tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan, surat teguran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan denda), termasuk penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak, dan dapat dengan pidana penjara. Dengan demikian hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai wajib pajak.

Pajak merupakan iuran wajib kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah. Rachmat Sumitro guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjadjaran Bandung, (Mardiasmo, 2011:1) mengemukakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah :


"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi:

1. Pembayaran gaji Pegawai Negari sampai dengan pembiayaan proyek pembangunan;
2. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi;
3. Pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.2 Pengelompokan Pajak

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Supramono dan Theresia W. Damayanti, 2010). Pengelompokan jenis-jenis pajak dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.



1. Jenis pajak menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPH) merupakan pajak langsung kerana pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.
 - b. Pajak tak langsung, merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tak langsung karena yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya. Dalam hal ini, penjual adalah yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat digeser kepada pembeli (pihak lain).
2. Jenis pajak menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya. Memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak). Contohnya, Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak subyektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.
 - b. Pajak Obyektif, merupakan pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN merupakan peningkatan nilai dari suatu barang, bukan penjual yang meningkatkan

nilai barang. PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemilikinya.

3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat (Negara), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak Daerah diatur dalam PP No.18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 Tahun 2000. Pajak Daerah dibedakan menjadi dua, antara lain:
 - Pajak Provinsi, contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
 - Pajak Kabupaten/Kota, contohnya: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

2.3 Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam

bentuk persentase. Berdasarkan pola persentase pajak, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, antara lain :

1. Tarif sebanding/proporsional , merupakan tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% .
2. Tarif tetap, merupakan tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp.6.000,00.
3. Tarif progresif , merupakan persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yaitu :
 - a) Sampai dengan Rp.50.000.000,00 tarif 5%
 - b) Di atas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.250.000.000,00 tarif nya 15%
 - c) Di atas Rp.250.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00 tarif nya 25%
 - d) Di atas Rp.500.000.000,00 tarifnya 30 %.
4. Tarif pajak degresif, merupakan persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

2.4 Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subyek Pajak. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh Subyek Pajak, maka Subyek Pajak tersebut akan mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPH).

Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPH) berlaku sejak 1 Januari 1984, Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan.. Undang-undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Undang-undang ini menganut asas materiiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terhutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan Negara serta tetap mempertahankan *system self assessment*. Oleh karena itu, tujuan dan arah penyempurnaan Undang-undang Pajak penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak.
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak.
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dibidang-bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Pajak Penghasilan (PPH) sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan/ordonisasi seperti yang dikenal dengan Pajak Pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan Ordonasi Pajak Pendapatan tahun 1984 dan pajak perseroan yang diatur dalam Oradinasi Pajak Perseroan tahun 1925 serta pajak atas bunnga, dividen dan royalti tahun 1970.

Sesudah kedaulatan RI, peraturan perpajakan Belanda digunakan kembali sambil dilakukan penataan dan perluasan. Undang-undang PPh terbaru yakni Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 yang menggantikan Undang-undang Nomor 7 tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan dalam ketentuan materialnya lebih banyak terserap. Sedangkan aspek hukumnya digeser ke dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Kettentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perubahan Undang-Undang Pajak Pengasilan dimaksudkan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakn yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi dan produktivitas penerimaan Negara. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah untuk lebih meningkatkan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Berikut ini pengertian pajak penghasilan menurut Suandy (2011:81) bahwa:

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak”.

Sedangkan menurut Muljiono (2007: 2) yaitu:

“Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subyek pajak bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subyek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subyektif menjadi penting”.

Ketentuan umum tentang Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang ini disebut wajib pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Rakyat yang membayar PPh di Indonesia bukan saja rakyat yang berdiam di atau menetap di Indonesia, tetapi juga rakyat yang menetap di Negara lain jika ia mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia, seperti menerima penghasilan dari Indonesia atau menjalankan kegiatan di Indonesia.

Pajak Penghasilan Indonesia menurut undang-Undang PPh termasuk dalam kelompok pajak langsung, karena timbulnya utang PPh terjadi secara periodik atau setahun sekali pada setiap akhir tahun pajak. Dengan demikian, pembayaran PPh dilakukan secara periodik setahun sekali setelah timbulnya utang PPh, yaitu setelah tahun pajak berakhir. Karena PPh ditentukan setelah diketahuinya jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh selama satu tahun pajak, maka pembayaran PPh berdasarkan stelsel riil.

2.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.

Adapun tarif yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21, yaitu tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
di atas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.250.000.000,00	15%
di atas Rp.250.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00	25%
di atas Rp.500.000.000,00	30%

2.4.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan

tertentu baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Tarif pemungutan PPh Pasal 22 diatur sebagai berikut:

1. Atas impor yang:
 - a. Menggunakan Angka Pengenal Impor (API): tarif pemungutannya sebesar 2,5% dari nilai impor;
 - b. Tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API): tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor;
 - c. Tidak dikuasai; tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga lelang.
2. Atas pembelian barang yang dibiayai dengan dana APBN/APBD; tarif pemungutannya sebesar 1,5% dari harga pembelian.
3. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh instansi atau badan usaha tertentu seperti Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perun Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN baik yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN: tarif pemungutannya sebesar 1,5% dari harga pembelian.
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang yang dilakukan oleh badan usaha tertentu, tarif pemungutannya adalah sebagai berikut:
 - a. Industri semen: tarif pemungutannya sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.
 - b. Industri kertas: tarif pemungutannya sebesar 0,10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.
 - c. Industri otomotif: tarif pemungutannya sebesar 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.

- d. Industri baja: tarif pemungutannya sebesar 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)PPN.
5. Atas penjualan hasil produksi dalam negeri yang dilakukan oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas: tarif pemungutannya sebagai berikut:

	SPBU Swastanisasi	SPBU Pertamina
Premium	0,3% x penjualan	0,25% x penjualan
Solar	0,3% x penjualan	0,25% x penjualan
Premix/Super TT	0,3% x penjualan	0,25% x penjualan
Minyak tanah	-	0,3% x penjualan
Gas/LPG	-	0,3% x penjualan
Pelumas	-	0,3% x penjualan

6. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan Industri atau ekspor industri oleh eksportir yang bergerak di sector perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perkikanan: tarif pemungutannya sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
7. Atas pembelian barang-barang yang tergolong sangat mewah: tarif pemungutannya sebesar 5% dari penjualan.

2.4.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan tarif yang di tetapkan pada Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 yaitu:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
 - c. Royalty
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - b. Imbalan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dalam Pasal 21.

2.4.4 Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri. Pada dasarnya, pengenaan pajak terhadap penghasilan Wajib Pajak dilakukan untuk seluruh penghasilan baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan kesepakatan antar negara dapat dilakukan perjanjian untuk menghindari pengenaan pajak berganda kepada Wajib Pajak dan untuk meringankan beban pajak ganda maka pengenaan pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri dapat di kreditkan

terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

2.4.5 Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Dengan setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang. Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wajib Pajak membayar sendiri pajaknya melalui angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25)
2. Melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga maupun dibayar atau terutang di luar negeri (PPh Pasal 21,22,23, dan 24)

Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

2.4.6 Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan Pajak Penghasilan yang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri berupa dividen, bunga, sewa, royalty, imbalan jasa teknik, imbalan jasa manajemen, dan jasa lainnya yang dilakukan di Indonesia serta keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Besarnya tarif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah 20%, sedangkan dasar pengenaannya dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu:

1. 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri dan bersifat final atas:
 - a. Dividen;
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. Hadiah dan penghargaan;
 - f. Pension dan pembayaran berkala lainnya
2. 20% dari perkiraan penghasilan neto, atas:
 - a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia
 - b. Premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.
3. 20% dari Penghasilan Tidak Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia maka tidak dipotong PPh Pasal 26.

2.5 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. a. Orang pribadi;
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara;
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.6 Objek Pajak Penghasilan dan Yang Bukan Termasuk Objek Pajak Penghasilan

2.6.1 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat di pakai untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala contoh leasing.
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali yang diatur pada PP 130 Tahun 2000 (atas keuntungan karena pembebasan utang debitor kecil termasuk Kukesra, KUT, KPRSS, KUK dan kredit kecil dan hanya dapat dinikmati satu kali dalam satu tahun pajak sampai dengan jumlah Rp 350 Juta).
12. Keuntungan karena selisih kurs dengan mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi Asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.6.2 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial

termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun

sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.7 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya kewajiban perpajakan berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada dasarnya adalah dengan menekan dan mengendalikan jumlah pajak serendah mungkin sehingga mencapai angka yang minimum, sepanjang tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besarnya pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor publik internal maupun eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Dari aliran sumber daya (*flows of resources*) pajak dapat dipungut dari aliran masuknya (*income*) atau aliran keluarnya (*expenditure*) sumber daya menurut James dan Nobes, 1985 (Erly Suandy, 2011).

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian

pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flows*).

Setiap perusahaan berusaha untuk mencapai tingkat laba yang maksimal, karena itu perusahaan dituntut untuk dapat selalu mengantisipasi setiap kebutuhan dari para customer, misalnya saja dengan menyediakan produk dengan barang yang berkualitas dan pelayanan yang memuaskan, sehingga diharapkan penjualan (pelayanan) dapat ditingkatkan dan biaya dapat ditekan seminimal mungkin (*cost reduction*). Dalam upaya menekan biaya tersebut diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik terhadap dimensi-dimensi biaya agar dapat dicapai tingkat laba yang optimum.

2.8 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Menurut Sophar Lumbantoruan, 1996 Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Erly Suandy, 2011). Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Tujuan manajemen pajak tersebut dapat dicapai melalui fungsi manajemen pajak yaitu “ Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) “. Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah suatu peralatan dan sebagai suatu tahapan awal dari manajemen perpajakan (*tax management*), pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi

jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Ada beberapa definisi dari *Tax Planning* yang dikemukakan oleh beberapa pakar perpajakan :

1. Menurut *Dictionary of Tax Terms* yang disusun oleh D. Larry, Jack P. Friedman, dan Susan B. Andres, (Pohan, 2011);

“Tax Planning adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari perbedaan berbagai pilihan/opsi pajak yang ditunjukkan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan masa akan datang.”

2. Lyons Susan M (Pohan, 2011) dalam bukunya *International Tax Glossary*, mengutarakan bahwa:

“Perencanaan Pajak adalah pengaturan yang dilakukan oleh barang siapa yang melakukan usaha perorangan atau bisnis, yang tujuannya untuk meminimalisir kewajiban pajaknya.”

3. Achmad Tjahyono dan Muhammad F Husein (Pohan, 2011) dalam bukunya berjudul *Perpajakan*, edisi pertama 1997, mengemukakan, bahwa:

“Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, *Tax Planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan

perpajakan yang berlaku (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya yaitu siapapun dia atau apapun jabatannya akan selalu berusaha bertindak efisien dalam seluruh kehidupan perseorangan, maupun dalam siklus kehidupan bisnisnya. Dan fenomena yang sering dijumpai pada masyarakat dimanapun dia berada, kalau bisa tidak membayar pajak sama sekali atau membayar pajak, bisa tidak dikurangi tanpa harus melanggar Undang-Undang. Di dalam perusahaan, ada beberapa modus yang biasa digunakan wajib pajak untuk penghindari pajak, yaitu:

- *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang & Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
- *Tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun tidak aman bagi wajib pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri.
- *Tax saving* (penghematan pajak) adalah upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga

penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

2.8.1 Manfaat dan Tujuan Tax Planning

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Beberapa manfaat yang dapat disebutkan:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi,
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/ perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang,
2. Memaksimalkan laba setelah pajak,
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*Tax Surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus,
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara;

- b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH Pasal 21, pasal 22, pasal 23).

2.8.2 Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik

Dalam melakukan Perencanaan Pajak yang baik maka ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.
2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*). Kewajaran melakukan transaksi bisnis tersebut berpegang kepada praktek perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price*, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual independen, bebas melakukan transaksi.
3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya: Kontrak, Invoice, Faktur Pajak, Purchase Order (PO), Delivery Order (DO)).

2.8.3 Tahap – Tahap Perencanaan Pajak

Agar Perencanaan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap. Menurut Erly Suandi (2011) tahap-tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi yang ada
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Mutakhirkan rencana pajak.

Dari hal-hal yang disebutkan di atas dapat dijelaskan perinciannya sebagai berikut :

1. Menganalisis Informasi Yang Ada.

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

2. Membuat Satu Model Atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak.

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut :

- a. Pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau hubungan internasional.
- b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
- c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak.

Perencanaan pajak adalah suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dan seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak tersebut akan dihitung dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut :

- a. Bagaimana jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan.
- b. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.

- c. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan tetapi gagal.
4. Mencari Kelemahan Dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak.
Pembuatan suatu rencana sebaiknya disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba setelah pajak yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian jika terjadi kegagalan.
5. Memuktahirkan Rencana Pajak.
Dengan membiarkan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini. Seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat potensial.

2.8.4 Resistensi Pajak

Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi Negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang didasari ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

Pada dasarnya ada dua bentuk perlawanan pajak dilakukan oleh Warga Negara menurut R. Santoso Brotodihardjo (Pohan, 2011), yakni :

1. Perlawanan Pasif: perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri,

2. **Perlawanan Aktif:** perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

2.8.5 Cara-Cara Pengelakan Pajak

Ada enam cara pengelakan pajak yang biasa dipraktikkan, yaitu:

1. **Penggeseran Pajak** (*tax shifting*), ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau beban yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
2. **Kapitalisasi Pajak** adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Kapitalisasi ini sering terjadi jika pembeli harga tetap seperti tanah atau gedung dibebani pajak balik nama, agar beban pajak tidak menjadi tanggungan pembeli maka beban pajak dialihkan kepada penjual. Dengan demikian, harga beli harta menjadi berkurang.
3. **Transformasi** adalah cara pengelakkan pajak dilakukan oleh pabriknya dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Cara ini biasanya dilakukan oleh produsen sehingga kenaikan harga jual tidak menurunkan pangsa pasarnya, supaya keuntungan perusahaan tidak berkurang maka beban pajak yang seharusnya dapat ditransfer kepada konsumen dapat dikompensasikan dengan meningkatkan efisiensi perusahaan. Pengelakan pajak terjadi dengan mengubah pajak (transformasi) ke dalam keuntungan yang diperoleh melalui efisiensi produk.
4. **Penyelundupan Pajak** (*tax evasion*) adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan

keadaan yang sebenarnya, namun tidak aman bagi wajib pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri.

5. **Penghindaran Pajak** (*tax avoidance*) upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
6. **Pengecualian Pajak** (*tax exemption*) adalah pengecualian pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan Undang-Undang Pajak.

Ada beberapa pengecualian pengenaan pajak yang diberikan oleh Pemerintah sekarang ini, misalnya:

1. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2001 yang dirubah ketiga kalinya dengan PP No. 7 Tahun 2007 tentang Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pasal 3 Undang-Undang PBB No.12 Tahun 1985 yang diroboh dengan UU PBB No.12 Tahun 1994 Tentang Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
- c. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
- d. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.8.6 Rambu –Rambu dalam Penyusunan Tax Planning

Dalam strategi perpajakan sudah sering dikenal tentang *tax avoidance* dan *tax evasion*. Dalam praktek di lapangan, kedua metode penghindaran pajak tersebut agak tipis perbedaannya, sehingga pada awalnya didesain untuk melakukan *tax avoidance* namun kenyataannya bisa terjebak melakukan *tax evasion*. Untuk menentukan legalitas *tax management/tax planning* yang didesain, apakah legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*), maka rambu-rambu yang dapat dipakai adalah ketentuan pidana Pasal 38, 39, 41, 41A, 41B, dan 43 Undang-Undang KUP No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU KUP No. 7 Tahun 2007.

2.8.7 Contoh Perhitungan Perencanaan Pajak

PT. Abadi membeli asset tetap berupa mesin, dengan harga perolehan Rp. 100.000.000 mesin tersebut termasuk dalam asset tetap kelompok I.

Besarnya beban penyusutan pertahun dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun (Erly Suandy, 2011:39)

Jenis asset = Mesin
 Harga perolehan = Rp.1.000.000.000
 Umur = 4 tahun

Tahun	Metode Penyusutan	
	Garis lurus (Rp)	Saldo Menurun (Rp)
1	250.000.000	500.000.000
2	250.000.000	250.000.000
3	250.000.000	125.000.000
4	250.000.000	125.000.000
Akumulasi Penyusutan	1.000.000.000	1.000.000.000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya beban penyusutan pertahun berbeda-beda tetapi pada akhir masa manfaat (tahun ke-4) jumlah akumulasi penyusutan adalah sama. Sehingga dalam perpajakan perbedaan besarnya beban penyusutan ini dikenal dengan istilah beda waktu/beda sementara (*timing difference/temporary difference*). Walaupun berdasarkan nilai nominal pada akhir masa manfaat besarnya akumulasi beban penyusutan sama, namun jika ditinjau dari nilai tunai (*present value*) jumlahnya akan menjadi berbeda. Dalam contoh ini untuk mengetahui nilai tunai (*preseny value*), tingkat diskon yang digunakan adalah 20%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Besar Beban Penyusutan dan Nilai Tunainya dengan Tingkat Diskon 20%

Tahun	Metode Penyusutan				Tingkat Diskon 20%
	Garis Lurus (Rp)		Saldo Menurun (Rp)		
	Nominal PV	PV	Nominal PV	PV	
1	250.000.000	208.333.333,33	500.000.000	416.666.666,70	0,833333
2	250.000.000	173.611.111,10	250.000.000	173.611.111,10	0,694444
3	250.000.000	144.675.925,90	120.500.000	72.337.963,00	0,578703
4	250.000.000	120.563.271,60	120.500.000	60.281.635,80	1,482253
	1.000.000.000	647.183.641,90	1.000.000.000	722.897.376,50	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mesin yang pada saat perolehan sebesar Rp1.000.000.000, pada akhir masa manfaat (tahun ke-4) dengan diskon factor 20% jumlah ini tunai (*present value*) dari akumulasi beban penusutan mesin dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp647.183.642 dan menggunakan metode saldo menurun sebesar Rp.722.897.376,50.

Tabel Perbandingan Besar Penghematan Pajak antara Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun dengan Tingkat Diskonto 20%.

Tahun	Metode Penyusutan			
	Garis Lurus(Rp)		Saldo Menurun(Rp)	
	Nominal PV	PV	Nominal PV	PV
Harga Perolehan	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	416.666.666,70
Biaya Penyusutan	1.000.000.000	647.183.641,98	1.000.000.000	722.897.376,54
PPh 30%	300.000.000	194.115.092,59	300.000.000	216.869.212,96
Penghematan Pajak= Rp216.869.212,96 – Rp194.155.092,59 = Rp22.714.120,37				

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh besarnya penghematan pajak yang dilakukan jika perusahaan memilih metode saldo menurun dalam

menghitung besarnya beban penyusutan. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak tertinggi yaitu 30% karena diasumsikan bahwa perusahaan telah mencapai laba di atas Rp.100.000.000. Dengan tingkat diskon 20% besar penghemat pajak adalah Rp216.869.212,96 – Rp194.155.092,59 = Rp22.714.120,37.

2.9 Penyusutan Aktiva Tetap

Pada umumnya perusahaan dalam kegiatan usahanya melakukan pemotongan pajak (*tax deduction*) yang disebabkan karena adanya pengeluaran kas, baik untuk pembelian barang, membayar tenaga kerja, maupun jasa lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasional. Penyusutan merupakan alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 16). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan pajak untuk penyusutan, yaitu :

1. Keadilan Pajak (*tax equity*). Untuk keadilan pajak perlu diperhatikan jenis kegiatan dari Wajib Pajak, apakah perusahaan manufaktur atau perusaha jasa, bagaimana struktur modalnya, padat modal (*capital intensive*) atau padat karya (*labour intensive*), dengan adanya penyusutan maka kegiatan usaha manufaktur dan jenis usaha yang padat modal akan lebih diuntungkan dibanding dengan yang lainnya.
2. Kebijakan Ekonomi. Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal (*capital growth*). Jika penyusutan besar maka laba setelah pajak juga besar, pengembalian atas investasi (ROI) besar, sehingga arus menjadi lebih tinggi.
3. Administrasi. Secara administrasi penyusutan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan, baik

yang sederhana ataupun yang kompleks, bergantung pada beberapa hal, seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan dari wajib pajak.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan perencanaan pajak yang efektif terhadap pembayaran pajak penghasilan dilakukan oleh Ike Lapparan (2011) yang meneliti di PT. Semen Bosowa Maros, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan perusahaan tersebut melakukan beberapa langkah seperti, memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan penghasilan bunga, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dikenakan sebagai pengurang, meliputi:


1. Biaya makan/ minum
2. Transportasi Karyawan
3. Tunjangan Asuransi
4. Biaya perbaikan dan penyusutan kendaraan

Ada penelitian yang terkait dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Rona Lu'Lu'il Maknun (2004) yang melakukan penelitian di PT. SERMANI STEEL Makassar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PT. Sermani Steel ini sudah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan ini apabila melakukan perencanaan pajak secara konsisten dapat menurunkan pajak penghasilan sebesar Rp.33.665.832,00, dan juga dapat menaikkan laba setelah pajak sebesar Rp.31.625.768 dan penurunan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun-tahun sesudahnya. Selain itu, pengaruh perencanaan pajak penghasilan pada Laporan Keuangan PT. Sermani Steel untuk Tahun 2002

adalah menurunkan kewajiban sehingga memperbaiki struktur modal perusahaan.

2.11 Kerangka Pikir

PT. Prima Karya Manunggal merupakan perusahaan apiliasi dengan PT. Semen Tonasa yang bergerak di produksi Semen Tonasa, dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya maka perusahaan perlu melakukan perencanaan dan pelaporan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008. Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka pikir yang dapat dilihat melalui gambar 2.2. berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir